

Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021

Alyumna Asfiatul Hikmah¹, Edi Murdiyanto², Zulfia Rahmawati³

^{1,2,3} Universitas Islam Kadiri

Korespondensi Penulis : alyumna98@gmail.com

Abstract Financial performance analysis is carried out by comparing the results achieved from one period with another. In this case, the ratios used by the author in this research are the effectiveness ratio, efficiency ratio and growth ratio. This ratio is used to provide an overview of information regarding financial performance over the last three years (2019-2021).

This research uses quantitative methods because the data collected is in the form of figures obtained from the 2019-2021 APBDes Realization Report. The data used in this research is a time series. The results of this research show that the effectiveness ratio of the Kaliboto Village government from 2019 to 2020 has very effective performance. The efficiency ratio of the Kaliboto Village government in 2019 to 2021 experienced increases and decreases. The growth ratio in 2019 increased by 7.17%, then decreases in 2020 by 1.45%, but decreased in 2021, namely -10.07%.

Keywords: Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio and Growth Ratio

Abstrak Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk angka-angka yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBDes pada tahun 2019-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemerintah Desa Kaliboto tahun 2019 sampai 2020 memiliki kinerja yang sangat efektif. Rasio efisiensi pemerintah Desa Kaliboto di tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio pertumbuhan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,17%, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 1,45%, dan menurun di tahun 2021 yaitu sebesar -10,07%.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa dijalankan oleh seorang kepala desa yang membawahi banyak tugas dan ikut serta dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintahan desa diberikan kemandirian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan aturan-aturan pemerintahan, namun segala tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Menurut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015:1) “Peran penting desa tentu saja disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. dimana masyarakat desa dapat mempertanggungjawabkan seluruh tindakan akhir pemerintahan desa sesuai dengan aturan”.

Menurut (Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2011:9) “Penerapan Alokasi Dana Desa dapat memperkuat peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan temuan penelitian tim kajian Alokasi Dana Desa di berbagai

kabupaten”. Agar desa dapat tumbuh subur dan berkembang sesuai dengan pembangunan desa itu sendiri yang berbasis pada keberagaman, partisipasi, otonomi yang hakiki, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diberikan hak kepada desa untuk menjalankan otonominya.

Desa Kaliboto Kabupaten Blitar dipilih karena Desa Kaliboto mendapat peringkat pertama dalam lomba desa tentang penilaian pengelolaan pemerintahan desa, kinerja kelembagaan desa, keunggulan desa, keamanan desa, pelayanan kesehatan dan kebersihan desa pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Desa Kaliboto juga mendapatkan peringkat Kedua pada lomba tanaman obat keluarga (toga) pada tahun 2019 seKabupaten Blitar. Dan mewakili Kabupaten Blitar dalam lomba sanitasi tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021.

Kegiatan perlombaan desa yang memerlukan banyak biaya untuk kesuksesan acara dan kegiatan tersebut tidak ada dalam rancangan anggaran belanja desa, maka pemerintah desa harus melakukan penatausahaan kembali keuangan dalam rancangan anggaran belanja desa agar tidak terjadi minus keuangan. Penatausahaan anggaran dilakukan dengan memasukkan biaya kegiatan lomba dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang disesuaikan dengan kegunaan dari APBN dan APBD yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Menurut (Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun, 2021) “Setelah dana alokasi khusus dikurangkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, maka alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk menyeimbangkan dana yang diterima Kabupaten/Kota”. Setelah dana alokasi khusus dikurangkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, maka Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam (Permendagri Nomor 113 Tahun, 2014) “pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa”.

Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Halim (dalam Mutiha, 2016:108) ‘kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah’. Proses pengukuran kemajuan pekerjaan dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan disebut pengukuran kerja. Oleh karena itu, mengukur kinerja keuangan serupa dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan tugas atau kegiatan di sektor keuangan selama periode waktu tertentu.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Menurut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015:103) Untuk memenuhi tanggung jawab, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan masyarakat, kepala desa harus menyampaikan laporan. Laporan tengah tahunan dan tahunan diberikan kepada walikota atau bupati, dan sebagian laporan tersebut juga dikirimkan ke BPD. Rincian laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas Pemerintah Desa meliputi rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas PAD

Menurut (Halim, 2007:267) “Rasio efektivitas membandingkan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi sebenarnya dengan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pendapatan asli desa yang diharapkan. Analisis rasio, yaitu alat untuk menghitung rasio keuangan, dibuat berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari anggaran pendapatan desa”.

Menurut (Mahmudi, 2019:141)“rasio efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut” :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Desa}} \times 100\%$$

Secara umum nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kriteria Nilai Rasio Efektivitas PAD

Kriteria	Presentase Keefektifan
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber : (Mahmudi, 2019: 141)

2. Rasio Efisiensi

menurut (Mahmudi, 2019:141) “rasio efefisiensi adalah rasio yang membandingkan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan desa”.

Menurut (Mahmudi, 2019:141)“rumus dari rasio efisiensi adalah sebagai berikut”:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kriteria Nilai Rasio Efisiensi

Kriteria	Presentase Keefektifan
Tidak Efisien	> 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : (Mahmudi, 2019:141)

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut (Kasmir, 2013:116) “rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah perekonomian dan sektor usahanya”.


Menurut (Mahmudi, 2019:137) “pertumbuhan pendapatan pada dapat dihitung dengan rumus” :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{pendapatan Th}(t - 1)}{\text{Pendapatan Th}(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan : Th t = Tahun yang dihitung

Th t-1 = Tahun Sebelumnya

Kerangka Teoritik



Fokus penelitian yang akan dilaksanakan di Kantor Desa Kaliboto dengan menggunakan Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019-2021. Analisis kinerja keuangan tersebut diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dengan menggunakan acuan yang bersumber dari buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang ditulis oleh Mahmudi : 2019 . dari ketiga perhitungan rasio tersebut akan diketahui hasil kinerja keuangan Pemerintah Desa Kaliboto.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sujarweni 2014:39) Hasil penelitian kuantitatif adalah hasil yang diperoleh melalui penggunaan teknik atau pengukuran statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa angka-angka yang diambil dari Laporan Realisasi APBDes Tahun 2019–2021, sehingga dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kaliboto yang

beralamatkan di Jl. Raya Desa Kaliboto RT 05 RW 01 Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series*. Menurut (Sugiono, 2017:10) “data *time series* adalah data yang dikumpulkan beberapa kali dalam interval waktu yang relatif sama, menggunakan instrument yang sama dan objek yang sama”. Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut (Sugiono, 2017:10) “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan”. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran APBDes periode 2019-2021 yang diperoleh dari Kantor Desa Kaliboto. Sesuai dengan teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif maka dalam penelitian ini teknik penyajian data yang akan peneliti digunakan adalah tabulasi. Menurut (Tika, 2006:81) “tabulasi adalah proses menyusun data dan analisis data dalam bentuk tabel”. Dengan memasukkan data dalam tabel akan memudahkan melakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas PAD

Menurut (Mahmudi, 2019:141) “rasio efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut” :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Desa}} \times 100\%$$

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase Keefektifan	Kriteria
2019	Rp. 26.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	100%	Efektif
2020	Rp. 30.236.000,00	Rp. 30.236.000,00	100%	Efektif
2021	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	100%	Efektif

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Tahun 2019 adalah sebesar 100%, artinya pemerintah desa telah mampu mencapai pendapatan sesuai dengan target yang diperkirakan. Pada tahun 2020 pemerintah Desa Kaliboto juga mencapai keefektifan sebesar 100%, maknanya pemerintah desa telah mencapai target pendapatan daerah sesuai dengan perkiraan anggarannya. Tahun 2021 pemerintah Daerah Kaliboto memperoleh nilai 100% dalam persentase keefektifan,

artinya pemerintah daerah telah mampu memperoleh pendapatan rill sesuai dengan pendapatan yang telah dianggarkan.

Tahun 2019 sampai 2021, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah Desa Kaliboto telah berada pada kondisi dengan kriteria efektif. Hal tersebut sesuai dengan pengelompokan kriteria berdasarkan kriteria nilai rasio yang disampaikan oleh Mahmudi (2019:141). Rasio Efektifitas Pemerintah Desa Kaliboto berdasarkan kriteria Mahmudi memiliki efektivitas yang t baik artinya, dapat dinilai bahwa kinerja pemerintah desa semakin baik.

2. Rasio Efisiensi

Menurut (Mahmudi, 2019:141)“rumus dari rasio efisiensi adalah sebagai berikut”:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Desa}{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan\ Desa} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase Keefektifan	Kriteria
2019	Rp1.373.392.506,55	Rp1.373.263.408,20	100,01%	Tidak Efisien
2020	Rp1.224.104.113,71	Rp1.393.329.606,68	87,85%	Cukup Efisien
2021	Rp1.243.993.575,82	Rp1.253.018.999,11	99,28%	Kurang Efisien

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan data tabel diatas, efisiensi keuangan Pemerintah Desa kaliboto pada tahun 2019 sebesar 100,01% tergolong tidak efisien karena nilai rasio lebih dari 100%, hal tersebut dikarenakan total belanja melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2020 nilai rasio tergolong cukup efisien karena interval efisien diantara 80%-90%, hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja desa. Pada tahun 2021 nilai rasio efisiensi tergolong kurang efisiensi yaitu 99,28%, hal tersebut terjadi karena terjadi selisih yang tipis antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

Tahun 2019 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi pemerintah Desa Kaliboto telah berada pada kondisi dengan kriteria tidak efisien sedangkan tahun 2020 berada di posisi cukup efisien dan tahun 2021 menghasilkan nilai kurang efisien. Secara rata-rata nilai rasio efisiensi pemerintah Desa Kaliboto adalah 95.71% dimana nilai tersebut masuk dalam kategori kurang efisien, pencapaian tersebut dapat diartikan bahwa kinerja pemerintahan dalam pemungutan pendapatan daerah kurang efisien.

Hal tersebut sesuai dengan pengelompokan kriteria berdasarkan kriteria nilai rasio yang disampaikan oleh (Mahmudi, 2019) Rasio efisiensi Pemerintah Desa Kaliboto berdasarkan kriteria memiliki rata-rata efisiensi yang kurang baik, hal ini karena secara realistis pemerintah desa menghasilkan pendapatan desa yang lebih besar, atau dapat diartikan dengan banyaknya belanja pemerintah desa bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan sehingga dihasilkan sisa anggaran. Pemerintah desa dinilai kurang efisien dalam mengelola pendapatan dengan aktivitas belanja yang telah dilakukan.

3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut (Mahmudi, 2019:137) “pertumbuhan pendapatan pada dapat dihitung dengan rumus” :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{pendapatan Th}(t - 1)}{\text{Pendapatan Th}(t - 1)} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021

Tahun	Pendapatan Tahun n	Pendapatan Tahun n-1	Pendapatan Tahun n - Pendapatan Tahun (n-1)
2018	Rp 1,281,489,398.30	Rp 1,576,032,124.00	-Rp 294,542,725.70
2019	Rp 1,373,263,408.20	Rp 1,281,489,398.30	Rp 91,774,009.90
2020	Rp 1,393,329,606.68	Rp 1,373,263,408.20	Rp 20,066,198.48
2021	Rp 1,253,018,999.11	Rp 1,393,329,606.68	-Rp 140,310,607.57

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel 4. Pengukuran Hasil Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021

Tahun	Persentase	Keterangan
2018	-18.69%	-
2019	7.16%	Tumbuh positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11.53%
2020	1.46%	Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.7% tetapi masih kearah positif
2021	-10.07%	Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8.61%

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan data tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Rasio pertumbuhan Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif dengan persentase 7,17%. Peningkatan tahun 2019 merupakan peningkatan terbesar dalam periode tahun penelitian, dalam skala rupiah peningkatan pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp

91.903.108,25. Pada tahun 2020 pendapatan pemerintah Desa Kaliboto kembali mengalami penurunan namun masih kearah positif dengan persentase 1,45%. akan tetapi pemerintah desa masih mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatannya ke arah positif yaitu sebesar Rp 19.937.100,13. Tahun 2021, nilai Rasio pertumbuhan Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar mengalami penurunan atau pertumbuhan ke arah negatif dengan persentase -10,07%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp 140.310.607,57.

Intrepetasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Desa Kaliboto tahun 2019 sampai 2021 rata-rata dinilai efektif, rasio efisiensi pemerintah Desa Kaliboto tahun 2019 sampai 2021 rata-rata dinilai kurang efisiensi dan rasio pertumbuhan pada pemerintah Desa Kaliboto tahun 2019 sampai 2021 rata-rata dapat mampu bertumbuh ke arah positif. Secara keseluruhan pemerintah Desa Kaliboto mampu mengalokasikan dana desa dengan tepat sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang kemudian di distribusikan kembali ke desa, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup besar pada pendapatan daerah.

Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target PAD yang sudah di prediksi, sehingga rasio efektivitas kinerja dinilai sangat efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 terbesar di dukung oleh pendapatan hasil aset desa pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp 25.000.000,00. Hasil lainnya, berasal dari bagi hasil usaha desa Badan Usaha Millik Desa (BUMDes) yaitu sebesar Rp 1.000.000,00.

Di tahun 2020, realisasi PAD masih sama dengan target awal pemerintah Desa Kaliboto. Kinerja rasio efektivitas PAD juga dinilai efektif. Penyumbang Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil aset desa pengelolaan tanah kas desa. sebesar Rp 25.000.000,00, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar Rp 4.236.000,00, dan hasil bagi usaha desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp 1.000.000,00.

Pada tahun berikutnya, tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Desa sesuai dengan target yang sudah diperkirakan oleh pemerintah desa, sehingga kinerja pemerintah Desa Kaliboto juga dinilai efektif. Meskipun pendapatan asli daerah mengalami penurunan tetapi persentase keefektifan masih sebesar 100%. Pendapatan Asli Desa (PADes) ini bersumber dari bagi hasil usaha desa (BUMDes) sebesar Rp 2.000.000,00 dan hasil aset desa pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 18.000.000,00.

Rasio efisiensi berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 diketahui bahwa realisasi total belanja Pemerintah Desa Kaliboto dari tahun 2019-2021 mengalami naik turun, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021. Pada

tahun 2019 belanja Desa Kaliboto sebesar Rp.1.373.392.506,55 turun menjadi Rp. 1.224.104.113,71 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.243.993.575,82.

Total pendapatan Pemerintah Desa Kaliboto pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 pendapatan desa sebesar Rp. 1.373.263.408,20. Pada tahun 2020 pendapatan Pemerintah Desa Kaliboto mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.393.329.606,68. Pada tahun 2021 Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa Kaliboto mengalami penurunan menjadi Rp 1.253.018.999,11.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 diketahui bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Desa Kaliboto dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 99,28% atau dapat dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2019 hasil rasio efisiensi adalah 100,01% atau dapat dikatakan tidak efisien, kemudian pada tahun 2020 menjadi 87,85% atau dapat dikatakan cukup efisien, dan pada tahun 2021 nilai rasio kembali naik menjadi 99,28% atau dapat dikatakan kurang efisien.

Pada tahun 2019 rasio efisiensi desa dinilai tidak efektif karena realisasi belanja desa lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan desa, hal tersebut dikarenakan adanya selisih antara dana yang dianggarkan dengan realisasi belanja, sehingga dalam kegiatan realisasi belanja desa mengalami defisit sebesar Rp. 5.706.688,20 dan untuk kekurangan dari dana realisasi belanja mengharuskan menggunakan dana yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2020 rasio efisiensi Pemerintah Desa Kaliboto bergerak ke arah cukup efisien dengan nilai rasio 87,85% yang artinya Pemerintah Desa Kaliboto sudah mulai memaksimalkan realisasi pembelanjaan dengan menghasilkan surplus Rp. 115.089.748,54. Tahun 2021 nilai rasio kembali bergerak ke arah kurang efisien dengan nilai 99,28% hal ini terjadi karena realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun di tahun ini masih memiliki surplus Rp. 67.881.966,38.

Menurut Perhitungan di atas rata-rata nilai rasio efisiensi keuangan Pemerintah Desa Kaliboto dari tahun 2019-2021 yang tergolong masih kurang efisien karena rata-rata rasionya 99,28% karena total belanja desa lebih besar daripada pendapatan yang diterima terutama pada tahun 2019. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Desa Kaliboto sudah dapat menekan belanja daripada yang dianggarkan namun jumlah pendapatan yang diterima dengan realisasi belanja yang hanya memiliki sedikit selisih.

Pada Tahun 2019, rasio pertumbuhan bernilai positif dengan persentase 7.16% artinya pemerintah desa mampu meningkatkan perekonomian dengan peningkatan pendapatan pada pendapatan transfer dana desa yang meningkat sebesar Rp. 75.855.000,00 dan berasal dari pendapatan lain-lain dari bunga bank yaitu sebesar Rp. 1.187.075,20.

Tahun 2020 rasio pertumbuhan pemerintah Desa Kaliboto mengalami penurunan sebesar 5,71% dengan nilai persentase 1.46% namun penurunan persentase tersebut masih kearah positif, artinya pemerintah desa masih mampu mempertahankan perekonomian dengan meningkatkan pendapatan melalui hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar Rp. 4.236.000,00. Selain itu terjadi peningkatan pada bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten sebesar Rp. 53.514.438,20, jumlah ini bertambah sebesar Rp 12.845.103,20 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan juga didukung dari pendapatan lain-lain yang bersumber dari bunga bank, yakni sebesar Rp 1.915.168,48, pemerintah desa juga memperoleh dana transfer dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 100.000.000,00.

Di tahun 2021 rasio pertumbuhan pemerintah Desa Kaliboto bertumbuh ke arah negatif atau mengalami penurunan sebesar 8,61% dengan nominal persentase rasio pertumbuhan -10,07%, artinya pemerintah desa belum mampu mempertahankan perekonomian desanya hal ini karena pendapatan daerah yang cenderung mengalami penurunan dari hasil aset desa pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp 5.000.000,00 dibandingkan tahun 2020. Selain itu pendapatan transfer juga mengalami penurunan sebesar Rp 2.5988.000,00, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 15.804.263,00 serta penurunan pada pendapatan lain-lain bunga bank sebesar Rp 136,334,37. Penyebab lain penurunan rasio pertumbuhan dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah tidak adanya Program Keuangan Khusus yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia maupun dunia bahwa perekonomian tahun 2020 dan 2021 mengalami guncangan karena adanya pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan di tahun 2021 juga merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat pandemi, penutupan seluruh tempat wisata, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun secara drastis memberikan dampak pada pendapatan desa yang juga ikut menurun. Pendapatan di tahun 2020 tidak mengalami penurunan meskipun tahun 2020 pandemi sudah terjadi karena pemerintah desa menerima bantuan APBD dari Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk keperluan pemilihan Bupati sebesar Rp 100.000.000,00.

Belanja daerah juga mengalami perubahan karena pademi Covid-19, sesuai dengan realisasi belanja yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 terdapat anggaran belanja untuk kepentingan penanggulangan bencana darurat dengan jumlah Rp 192.002.000,00 di tahun 2020

dan Rp 192.041.000,00 ditahun 2021. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi di tahun 2019 maupun di 2018, dimana ditahun tersebut pemerintah Desa Kaliboto tidak membelanjakan dana desa untuk kepentingan penanggulangan bencana darurat. Kondisi ini rata dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan laporan bagian keuangan sekretaris Desa Kaliboto realisasi PAD jumlah nominal realisasi PAD mengalami fluktuasi, dilihat dari data jumlah pendapatan desa Kaliboto dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan namun pada tahun 2021 mengalami penurunan, dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa penyumbang dana terbesar pada keuangan Desa Kaliboto adalah dana yang bersumber dari pendapatan transfer. Adanya peningkatan pendapatan yang diterima Pemerintah Desa Kaliboto mengindikasikan peningkatan belanja operasional pembangunan dan belanja modal. Tantangan akan penggunaan alokasi dana desa untuk kegiatan pembelanjaan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan yang tepat guna dalam mendukung kinerja keuangan yang diterapkan di Desa Kaliboto.

Pemerintah Desa Kaliboto mampu mendapatkan penghargaan dari pihak Kecamatan Wonodadi sebagai desa dengan kinerja terbaik di tahun 2022, dengan adanya penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kaliboto mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa.

Peneliti berpendapat bahwa analisis atau kinerja keuangan Pemerintah Desa Kaliboto perlu dipublikasikan agar dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pengelolaan keuangan, khususnya dalam menentukan apakah pemerintah desa mampu dan berhasil dalam mengelola. keuangannya. keduanya sukses secara finansial dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini menurut penulis perlu dilakukan agar Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar pengelolaan keuangannya menjadi lebih terbuka, jujur, efektif, dan efisien.

Menganalisis hasil keuangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kaliboto Kabupaten Blitar merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di desa saat ini yang sedang tumbuh dan membaik. Masyarakat desa dapat didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan serta dalam pembangunan desa yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena banyaknya kemajuan yang telah dicapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pemerintah Desa Kaliboto tahun 2019 sampai 2020 memiliki kinerja yang efektif, karena tahun tersebut pemerintah desa bisa mencapai realisasi pendapatan sesuai dengan target yang diperkirakan dengan hasil persentase efektivitas sebesar 100% pada tahun penelitian.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pemerintah Desa Kaliboto di tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan, akan tetapi kinerja efisiensi pemerintah desa pada tahun 2019 masuk dalam kriteria tidak efisien dengan presentase rasio sebesar 100,01% sedangkan tahun 2020 berada di kriteria cukup efisien dengan nilai 87,85% dan tahun 2021 masuk dalam kriteria kurang efisien 99,28% di tahun 2021. Rata-rata nilai rasio efisiensi keuangan Pemerintah Desa Kaliboto dari tahun 2019-2021 yang tergolong masih kurang efisien karena rata-rata rasionya 99,28.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan tahun 2019 mengalami kenaikan dengan persentase 7,17%, kemudian mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 1,45%, di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi -10,07%. Penurunan ini dipicu oleh pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Kaliboto

- 1) Untuk meningkatkan kinerja keuangan desa, Pemerintah Desa Kaliboto harus selalu meningkatkan pengelolaan laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan kinerja keuangan desa yang lebih baik dari tahun ke tahunnya.
- 2) Guna tercapainya prinsip transparansi yang optimal pemerintah desa kaliboto bisa membagikan informasi tentang hasil dari realisasi keuangan desa bukan hanya melalui banner tetapi juga melalui web desa agar mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Diharapkan Pemerintah Desa Kaliboto bisa meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan mendukung lebih banyak UMKM daerah dan mendorong sektor pertanian desa serta lokasi-lokasi yang menjadi sektor pariwisata yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Bagi Akademik (Peneliti Berikutnya)

Peneliti berikutnya diharapkan meneliti dengan menggunakan lebih banyak rasio supaya penelitian bisa dilihat dari lebih banyak aspek. Selain itu peneliti berikutnya juga diharapkan meneliti dengan lebih banyak tahun supaya rekam jejak kinerja pemerintah desa bisa diketahui lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015a). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. In *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015b). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kasmir. (2013). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun. (2021). *Tata Cara Pengalokasian, Pembagaian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun. (2014). *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. (2011). *Himpunan Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Jawa Timur Untuk Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Pemerintah Kabupaten Blitar.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka baru Pres.
- Tika, M. P. (2006). *Metode Riset Bisnis (Pertama)*. PT. Bumi Aksara.